

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang pendapatan negaranya sebagian besar berasal dari pajak. Pendapatan pajak tersebut digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara seperti untuk pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sesuai sistem yang berlaku, pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah adalah sumber penerimaan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan pajak daerah. Pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan suatu daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan suatu daerah tentunya memerlukan dana. Dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak sebab pajak diyakini sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah, peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak perlu mendukung negara dalam bentuk pajak agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan. Salah satu pajak yang

dibayarkan adalah pajak restoran masyarakat umum sebagai wajib pajak adalah pajak restoran. Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Nganjuk:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Nganjuk**

Tahun	Realisasi
2018	Rp2.460.002.284
2019	Rp2.953.332.429
2020	Rp2.485.153.579
2021	Rp3.329.663.916
2022	Rp5.381.468.900

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2023.<sup>2</sup>*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui penerimaan pajak bahwa tahun 2020 pajak restoran mengalami penurunan. dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak restoran terus bertambah, mengingat semakin bertumbuhnya bisnis restoran. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan pajak restoran, sehingga masalah kepatuhan membayar pajak masih menjadi masalah penting, karena jika wajib pajak restoran tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan merugikan daerah itu sendiri. Penurunan penerimaan perpajakan pada pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 dan dikaitkan dengan fenomena penggelapan pajak masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia (hanya mencapai 11%) jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya yang mencapai angka 13%, serta penerimaan pajak dari tahun ke

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2023, dalam [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id), diakses 06 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

tahun yang tidak pernah mencapai target.<sup>3</sup> Dalam hal ini, kasus penggelapan pajak masih sering dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan. Sebagai contoh pada akhir November 2021 telah terungkap kasus tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan oleh PT LMJ. PT LMJ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga security ke perusahaan-perusahaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan kasus yang dipaparkan tersebut terhadap pajak di Indonesia, mengakibatkan timbulnya berbagai cara untuk melakukan tindakan untuk mengurangi beban pajak seperti melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya wajib pajak akan berusaha memperkecil pajak bahkan menghindari membayar pajak karena wajib pajak. Adanya tindakan penggelapan pajak mengakibatkan terjadinya persepsi yang beragam dari masyarakat. Dalam hal ini diperlukan etika yang dapat membentuk moral dalam suatu kehidupan yang dapat mendorong suatu individu agar tidak melakukan kecurangan pajak.

*Tax evasion* atau penggelapan pajak menurut Muharsa Farhan, Herlina Helmy, Mayar Afriyenti<sup>5</sup> adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum dimana wajib pajak melakukan tindakan seperti tidak melaporkan pendapatan

---

<sup>3</sup> Dewi Izzatul Lailatil Muthohiroh, "Deteksi Potensi Penggelapan Pajak Berbasis Fraud Triangle (Studi Pada PT XXX Tbk)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* (2018), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4888/4290>, diakses 06 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

<sup>4</sup> Tira Santia, Negara Rugi Rp 26, 9 Miliar Gara-Gara Pengemplang Pajak Berinisial RK, dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 06 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup> Muharsa Farhan, Herlina Helmy, and Mayar Afriyenti, "Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 1 (2019): 470–486, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/4>, diakses 06 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

yang sebenarnya atau menyembunyikan asset yang dimiliki agar jumlah pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Penggelapan pajak sering terjadi karena banyaknya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan penggelapan pajak yang dapat mendorong seorang individu melakukan penggelapan pajak yaitu *self assesment system*. Sistem pelaporan perpajakan yang diterapkan adalah *Self Assessment System* atau sistem pelaporan secara sukarela. Kondisi yang dinilai longgar ini dimanfaatkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alek Murtin, Anisa Nadia Rif'ah, Rizka Saniyatul Ummah, dan Juanda menyatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif<sup>6</sup>, berbeda dengan penelitian menurut Yusnianti Nabila Yunus, Lince Bulutoding, Mustafa Umar menyatakan *self assesment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.<sup>7</sup>

Adapun faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak adalah ketidakpercayaan terhadap fiskus atau pelayan pajak. Menurut Yossi Friskianti, Bestari Dwi Handayani, ketidakpercayaan kepada pihak

---

<sup>6</sup> Alek Murtin et al., "Pengaruh Self-Assessment System Dan Love of Money Terhadap Tax Evasion: Peran Pemoderasi Dengan Religiusitas Intrinsik," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 7, no. 1 (2023): 248–263, <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/19039>, diakses 06 Desember 2023 pukul 09.10 WIB.

<sup>7</sup> Lince Bulutoding, Yusnianti Nabila Yunus, and Mustafa Umar, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion," *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review* 1, no. 2 (2020): 83–96, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/17691>, diakses 06 Desember 2023 pukul 09.30 WIB.

fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh para pegawai pajak. Para wajib pajak enggan membayar pajak dan banyak yang melakukan kecurangan dalam kewajiban membayar pajaknya dikarenakan wajib pajak beranggapan bahwa uang yang disetorkan untuk pajak disalahgunakan oleh pegawai pajak sendiri. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yossi Friskianti, Bestari Dwi Handayani, menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif<sup>8</sup>, sedangkan menurut Kumalasari, Lince Bulutoding, Della Fadhilatunisa, menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada fiskus tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*<sup>9</sup>.

Faktor internal yang berasal dari perilaku individu yang memungkinkan melakukan penggelapan pajak yaitu *machiavellian*. Sifat *machiavellian* merupakan sikap negatif yang mempengaruhi seorang berperilaku tidak etis. *Machiavellian* adalah sifat negatif yang dimiliki oleh seseorang yang tujuannya untuk keuntungan diri sendiri. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi Styarini, Tri Siwi Nugrahani menyatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh

---

<sup>8</sup> Bestari Dwi Handayani and Yossi Friskianty, "Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 457–465, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>, diakses 06 Desember 2023 pukul 09.45 WIB.

<sup>9</sup> Kumalasari, Lince Bulutoding, and Della Fadhilatunisa, "Pengaruh Love of Money Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dengan Iman Islam Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim Yang Terdaftar Di Kanwil DJP Sulsebartra) Lince Bulutoding," *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal E-ISSN* 4, no. 2 (2023), [https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos\\_](https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_), diakses 06 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

positif terhadap *tax evasion*<sup>10</sup>, berbeda dengan penelitian menurut Ni Putu Sri Murtining Asih, dan Kadek Trisna Dwiyantri menyatakan *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*<sup>11</sup>.

Selain *machiavellian*, faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu *love of money*. *Love of money* adalah kecintaan seseorang terhadap uang. Sifat ini memiliki peran penting yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan tidak etis. Seorang wajib pajak yang memprioritaskan uang dalam hidupnya untuk memperoleh kekayaan biasanya menghalalkan segala cara agar tidak kehilangan sebagian uang yang dimilikinya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi Styarini, Tri Siwi Nugrahani menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*<sup>12</sup>, berbeda dengan penelitian menurut Ni Putu Sri Murtining Asih, dan Kadek Trisna Dwiyantri menyatakan *love of money* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.<sup>13</sup>

Selain *self assessment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, *machiavellian*, dan *love of money* yang mempengaruhi penggelapan pajak, adapun religiusitas yang tidak terlepas dari pengaruh keyakinan yang dianut oleh seseorang. Agama sebagai salah satu bentuk keyakinan seseorang yang

---

<sup>10</sup> Devi Styarini and Tri Siwi Nugrahani, "Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion," *Akuntansi Dewantara* 4, no. 1 (2020): 22–32, <https://garuda.kemdikud.go.id/documents/detail/1616018>, diakses 06 Desember 2023 pukul 10.15 WIB.

<sup>11</sup> Ni Putu Sri Murtining Asih and Kadek Trisna Dwiyantri, "Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *E-Jurnal Akuntansi* 26 (2019): 1412, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p21>, diakses 06 Desember 2023 pukul 10.20 WIB.

<sup>12</sup> Styarini and Nugrahani, "Pengaruh Love Of Money...", hal. 22-32.

<sup>13</sup> Asih and Dwiyantri, "Pengaruh Love Of Money...", hal. 1412-1435.

berpengaruh secara signifikan pada individu atau kelompok masyarakat terhadap nilai-nilai dan perilaku yang baik. Agama Islam mengajarkan sifat religiusitas yang menyatakan bahwa taatilah Allah dan Rasul-Nya agar kita terhindar dari sifat tidak etis akibat perbedaan pendapat, hal ini tertuang dalam Q.S. An-Nisa : 59<sup>14</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa : 59).

Etis atau tidak etisnya suatu tindakan yang dilakukan seperti penggelapan pajak tidak terlepas dari pengaruh keyakinan yang dianut oleh seseorang. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan terhindar dari sifat atau perilaku buruk seperti *machiavellian* dan *love of money* karena wajib pajak memiliki persepsi yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku serta mampu bersikap etis. Oleh sebab itu wajib pajak mampu terhindar dari tindakan penggelapan pajak yang merupakan perbuatan tidak etis.<sup>15</sup>

Pemaparan latar belakang dan referensi dari beberapa penelitian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “pengaruh *self assessment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, *machiavellian*, dan *love of*

<sup>14</sup> Kumalasari, Bulutoding, and Fadhilatunisa, “Pengaruh Love of..., hal. 181-200.

<sup>15</sup> Farhan, Helmy, and Afriyenti, “Pengaruh Machiavellian Dan..., 470-486.

*money* terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi” Berdasarkan fenomena gap dan *research gap* yang terdapat ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sudah diuraikan tersebut, maka dengan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, *Machiavellian*, Dan *Love Of Money* Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi”**.

#### **B. Batasan Masalah**

1. Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan Wajib Pajak yang berada di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Nganjuk.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?



5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?
6. Apakah religiusitas berpengaruh memoderasi hubungan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?
7. Apakah religiusitas berpengaruh memoderasi hubungan ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?
8. Apakah religiusitas berpengaruh memoderasi hubungan *machiavellian* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?
9. Apakah religiusitas berpengaruh memoderasi hubungan *love of money* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji *self assesment system* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menguji ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menguji *machiavellian* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk menguji *love of money* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.

5. Untuk menguji religiusitas terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.
6. Untuk menguji religiusitas memoderasi hubungan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.
7. Untuk menguji religiusitas memoderasi hubungan ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.
8. Untuk menguji religiusitas memoderasi hubungan *machiavellian* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.
9. Untuk menguji religiusitas memoderasi hubungan *love of money* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah *self assesment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, sikap *machiavellian*, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

##### b. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi, informasi dan masukan dalam menyusun dan menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan *self assessment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, sikap *machiavellian*, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ataupun mahasiswa dari kampus lainnya yang berkaitan dengan *self assessment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, sikap *machiavellian*, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga dapat menambah kepustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya agar lebih baik dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan *self assessment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, sikap *machiavellian*, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

- a. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu *self assessment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, *machiavellian*, *love of money*. Variabel terikatnya yaitu penggelapan pajak dan variabel moderasi yaitu religiusitas.
- b. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih fokus, maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, peneliti membatasi hanya berkaitan tentang “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, *Machiaveliian*, Dan *Love Of Money* Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Nganjuk)”.

## **G. Penegasan Masalah**

### **1. Definisi Konseptual**

- a. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini:

- 1) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
  - b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.<sup>16</sup>
- 2) Ketidakpercayaan Kepada Fiskus

Ketidakpercayaan kepada fiskus adalah ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak, ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara yang dilalukan oleh para para pegawai pajak.<sup>17</sup>

### 3) Pengertian *Machiavelian*

Sifat *machiavellian* merupakan sikap negatif yang mempengaruhi seorang berperilaku tidak etis. *Machiavellian* adalah sifat negatif yang dimiliki oleh seseorang yang tujuannya untuk keuntungan diri sendiri.<sup>18</sup>

### 4) Pengertian *Love Of Money*

---

16. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2018, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hal.

<sup>17</sup> Handayani and Friskianty, "Pengaruh Self Assessment...", hal. 547.

<sup>18</sup> Styarini and Nugrahani, "Pengaruh Love Of Money...", hal. 29.

*Love of money* berarti sebagai level kecintaan seseorang terhadap uang, bagaimana wajib pajak menganggap uang penting bagi kehidupan mereka.<sup>19</sup>

b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum dimana wajib pajak melakukan tindakan seperti tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya atau menyembunyikan asset yang dimiliki agar jumlah pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.<sup>20</sup>

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah religiusitas. Religiusitas adalah sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktekkan oleh seorang individu. Berhubungan dengan nilai atau filsafah yang dimiliki oleh seseorang. Semua agama mengajarkan norma-norma yang bertujuan untuk mendorong para penganutnya melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang segala bentuk kejahatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Farhan, Helmy, and Afriyenti, "Pengaruh Machiavellian...", hal. 473.

<sup>20</sup> *Ibid...*, hal. 473.

<sup>21</sup> *Ibid...*, hal. 473.

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini dapat diterjemahkan secara operasional merupakan penelitian yang menguji bagaimana *self assessment system*, ketidakpercayaan kepada fiskus, *machiavellian*, dan *love of money* dapat mempengaruhi penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi pada wajib pajak restoran di Kabupaten Nganjuk.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah rencana pembahasan disusun dengan tujuan untuk mempermudah mengetahui urutan isi penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama, sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir penelitian. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Adapun bagian utama penelitian ini, terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan teori, berisi uraian mengenai teori yang membahas variabel yaitu *self assessment system*, ketidakpercayaan

kepada fiskus, *machiavellian*, *love of money*, religiusitas, dan penggelapan pajak, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian, berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan data penelitian dan analisis data.

BAB VI : Penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, dan saran atau rekomendasi yang didasarkan dari hasil penelitian yang telah dikerjakan.